



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 216 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengirim Delegasi Indonesia guna menghadiri intergovernmental Group Meeting for Indonesia yang akan diselenggarakan di Negeri Belanda (Amsterdam) pada tanggal 20 s/d 22 Nopember 1967.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;  
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;  
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/9/1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
PERTAMA : Menugaskan kepada Saudara Prof. Dr. Widjojo Nitisaastro, Ketua BAPPENAS, untuk memimpin Delegasi Indonesia guna menghadiri Intergovernmental Group Meeting for Indonesia yang akan diselenggarakan di Amsterdam pada tanggal 20 Nopember 1967, dengan anggota2 delegasi terdiri :

1. Sdr. H.A. Pandelaki - Departemen Keuangan.
2. Sdr. Rachmat Saleh, SH - Bank Negara Indonesia.
3. Sdr. Kol. P. Harjono - Departemen Keuangan.
4. Sdr. Dr. Emil Salim - BAPPENAS.
5. Sdr. R.H.R. Mochtan SH - Sekretariat Kabinet.
6. Sdr. Ir. Mohamad Wijarso - Departemen Pertambangan.
7. Seorang Pedjabat dari KBRI di Negara Belanda yang ditunjuk oleh Duta Besar R.I. untuk Belanda, merangkap Sekretaris.

KEDUA : Kepada Delegasi Indonesia termaksud pada "PERTAMA" dibantu sebagai penasehat :  
a. Duta Besar R.I. di Den Haag.  
b. Drs. Byanti Kharmawan.

KETIGA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA

- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas2 tersebut Delegasi akan berangkat dari Djakarta ke Amsterdam dalam bulan Nopember 1967 dengan menumpang pesawat udara (first class) dengan tjatatan bahwa biaya perdjalananan p.p. ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Para penasehat se-lambat2nja harus berada di Negeri Belanda 4 hari sebelumnja Intergovernmental Group Meeting dimulai, dengan tjatatan bahwa biaya perdjalananan (first class) mereka ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KEEMPAT

- Setelah berakhirnja Amsterdam Meeting tanggal 20 Nopember 1967, Delegasi (ketjuwalij tersebut No.7), supaya melandjutkan perdjalanannja ke Eropa Barat, Amerika dan Djepang untuk segera :
  - a. Mengadakan follow-up dari hasil2 jang tertjapai dalam Amsterdam Meeting tersebut diatas;
  - b. Melandjutkan perundingan dengan Pemerintah Perantjia mengenai tawaran2 kredit dari Pemerintah tersebut;
  - c. Menjelesaikan hal2 jang bersangkutan dengan hasil jang tertjapai dalam Paris Meeting dalax tahun 1966 dan 1967, jang pelaksanaannja ditentukan oleh Pimpinan/Ketua rombongan.

KELIMA

- Setelah tiba di Negeri jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka.

KEENAM

- Bahwa selama berada di Luar Negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongannja masing-masing sesuai dengan peraturan jang berlaku, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
  - a. 50 o/o djika tidak menginap dihotel atau dengan
  - b. 70 o/o ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau Instansi lain

KETUDJUH

- Bahwa untuk kepentingan segala sesuatu selama di Luar Negeri kepada Delegasi tersebut diberikan uang representasi sebesar US.\$ 1.000,- (Seribu).

KEDELAPAN : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDELAPAN : Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun.

KESEMBILAN : Bahwa setelah selesai tugas mereka diluar negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu satu bulan mereka harus :

- a, menjumpai pertanggung jawaban tentang pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara yang disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perdjalan, jika ketentuan ini tidak dipenuhi maka jumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja,
- b, menjumpai laporan tertulis kepada Pd Presiden R.I. mengenai tugas yang telah diberikan kepada mereka,

KESEPULUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya,

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Kabinet Ampera;
2. Sekretariat Kabinet Ampera;
3. Sekretariat Menteri Negara EKKUIN;
4. Departemen Luar Negeri di Djakarta;
5. Departemen Keuangan di Djakarta;
6. BAPPENAS;
7. Bank Negara Indonesia ;
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa;
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta;
10. Kantor Bendahara di Djakarta;
11. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta;
12. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung;
13. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
14. Perwakilan R.I. di Den Haag, Eropa Barat, Amerika dan Djepang.

1 s/d 14 untuk diketahui dan

PETIKAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Djakarta,  
Pada tanggal : 18 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN/REPUBLIK INDONESIA,

TTD

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI